



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 188.4/O159 /35.73.301/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

TK AL - HAQQ Kids

- Membaca : Surat Permohonan Kepala TK AL - HAQQ Kids Nomor: 002/TK.AHK/VII/2018
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian TK AL - HAQQ Kids Kota Malang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, maka perlu memberi ijin Pendirian/ Penyelenggara Satuan Pendidikan TK AL - HAQQ Kids dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
6. Perda Kota Malang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 2519 /C.C2.1/DU/2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Ijin Pendirian /Penyelenggaraan Satuan Pendidikan :
- Kepada : a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Al-Muizz Kinder Land
b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Bandara Narita Blok. EK-02 Kec. Kedungkandang Malang
c. Nama Sekolah : TK AL - HAQQ Kids
d. Alamat Sekolah : Jl. KH. Malik Dalam RT.02 RW.06 Malang
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua : Surat ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun lembaga ternyata tidak dapat menjalankan operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Ijin ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 s.d 19 Maret 2020 dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

